



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.765, 2012

**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. Pelimpahan.  
Sebagian Urusan. Dekonsentrasi. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN  
PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-163/MK.02/2012 perihal Pematangan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun 2012, setiap Kementerian/Lembaga harus melakukan pemotongan anggaran termasuk kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Melalui Dekonsentrasi Tahun 2012;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Melalui Dekonsentrasi Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III, Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut :

**BAB III****PENYELENGGARAAN****Pasal 4**

- (1) Sebagian urusan pemerintah lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilimpahkan melalui dekonsentrasi.
- (2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013.
- (3) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pedoman pelaksanaan dekonsentrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2012 diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2012  
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

**DJAN FARIDZ**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI M ANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01 TAHUN  
 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN  
 PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012

BESARAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI  
 BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Alokasi (Rp)
1	Aceh	23	594.528.000
2	Sumatera Utara	33	641.698.000
3	Riau	12	393.048.000
4	Kepulauan Riau	7	412.780.000
5	Jambi	11	372.914.000
6	Sumatera Barat	19	447.828.000
7	Sumatera Selatan	15	404.180.000
8	Lampung	14	419.194.000
9	Bengkulu	10	398.766.000
10	Bangka Belitung	7	334.598.000
11	Banten	8	318.926.000
12	Jawa Barat	26	532.380.000
13	DKI Jakarta	6	267.233.000
14	Jawa Tengah	35	603.242.000
15	DI Yogyakarta	5	316.982.000
16	Jawa Timur	38	678.044.000
17	Bali	9	449.186.000
18	Nusa Tenggara Barat	10	429.104.000
19	Nusa Tenggara Timur	21	584.548.000
20	Kalimantan Barat	14	439.526.000
21	Kalimantan Tengah	14	438.620.000
22	Kalimantan Selatan	13	455.314.000
23	Kalimantan Timur	14	503.356.000
24	Sulawesi Utara	15	506.006.000
25	Gorontalo	6	392.890.000
26	Sulawesi Barat	5	348.292.000
27	Sulawesi Selatan	24	679.522.000
28	Sulawesi Tengah	11	416.254.000
29	Sulawesi Tenggara	12	435.766.000
30	Maluku	11	537.638.000
31	Maluku Utara	9	442.992.000
32	Papua	29	1.137.993.000
33	Papua Barat	11	666.652.000
<b>Total</b>		<b>497</b>	<b>16.000.000.000</b>

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ